



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi Akta Kelahiran
3. Pas Foto Berwarna bagi anak berusia kurang dari 5(lima) tahun dengan: - Background Warna Merah Untuk Tahun Lahir Ganjil

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan
2. Petugas Menginput Registrasi melalui Aplikasi SIAK
3. Petugas mencetak KIA
4. Petugas menyerahkan KTP-el kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website [www.dukpencapil.belitungkab.go.id](http://www.dukpencapil.belitungkab.go.id)